



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

MOCH. SILMI NURJAYA, tempat dan tanggal lahir di Bandung, 04 Maret 1992, NIK : 3202110403920002, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kp. Kaum Kidul 02/02 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Kuasa Hukum yang bernama AHMAD YAZDI R, S.H., JABBARUDIN WUQUF, S.H., ARDY ANTONI, S.H., JOHAN HERVANDO LUKAS, S.H., MUHAMMAD TAHSIN ROY, S.H., REZA RUMI, S.H. dan JAFAR, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat JY LAW FIRM, berkantor di Jl. Pelita Cipatuguran Kp. Babakan Anyar No. 65 RT.004 RW.020 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SKK/P.dt-G.PMH/J-Y/IX/2023 tanggal 11 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dengan register Nomor 213/SK/IX/2023/ PN Cbd tanggal 21-09-2023, dengan e-mail dita.amazone@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Hal. 1 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



MELAWAN

1. **Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah**, beralamat di Jl Raya Karang Tengah, No. 709, Cibadak, Karang Tengah, Kabupaten Sukabumi 43351. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
2. **STISIP Widya Puri Mandiri**, beralamat di Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat, Jl. Raya Cisaat No.6, Sukamanah, Kec. Cisaat Kabupaten Sukabumi 43152, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;
3. **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DMPD)** beralamat di Jl. Bhayangkara No.Km.1, Citepus, Kec. Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi 43364, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;
4. **Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Karang Tengah** beralamat di Jl Raya Karang Tengah, No. 709, Cibadak, Karang Tengah, Kabupaten Sukabumi 43351, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;
5. **Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Tengah** beralamat di Jl Raya Karang Tengah, No. 709, Cibadak, Karang Tengah, Kabupaten Sukabumi 43351, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Cbd tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Penggugat Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Cbd yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 13 September 2023;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Cbd tanggal 13 September 2023 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara gugatan ini;

Telah membaca hasil laporan mediasi dari Hakim Mediator;

Hal. 2 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Telah membaca Surat Gugatan dari Penggugat serta Jawaban dari Tergugat dan para Turut Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat;

Telah mendengarkan keterangan dari saksi dan pendapat dari Ahli yang dihadirkan dalam perkara ini oleh Penggugat dan juga Tergugat serta para Turut Tergugat;

Telah membaca Kesimpulan yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat dan para Turut Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 13 September 2023 dan teregister dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Cbd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berkedudukan hukum sebagai Bakal calon Kepala Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kab.Sukabumi.
2. Bahwa Tergugat berkedudukan Hukum sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kab.Sukabumi yang dibentuk oleh Turut Tergugat IV.
3. Bahwa Turut Tergugat I berkedudukan Hukum sebagai perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai Tim Penguji baik Lisan Dan Pilihan ganda para bacalon kepala desa di Kab.Sukabumi yang ditunjuk oleh Turut Tergugat II.
4. Bahwa Turut Tergugat II berkedudukan Hukum sebagai Dinas yang membidangi Desa serta Panitia tingkat Kabupaten yang mewadahi panitia pemilihan Desa sekabupaten sukabumi.
5. Bahwa Turut Tergugat III berkedudukan Hukum sebagai badan yang dibentuk untuk mengawasi jalanya Pemilihan kepala Desa dan dibentuk oleh Turut Tergugat IV.

Hal. 3 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



6. Bahwa Turut Tergugat IV sebagai penerima mandat dari pada PERBUB No.62 tahun 2022 untuk membentuk panitia pemilihan dan panitia pengawas pemilihan kepala Desa Karangtengah.
7. Bahwa ajang kontestasi pemilihan kepala Desa adalah ajang pesta rakyat 6 (Enam tahunan) dimana antusias warga Masyarakat tinggi dalam perhelatan tersebut, dikarenakan Pembangunan Desa melalui dana Desa sudah secara mandiri didistribusikan oleh pemerintah Pusat Kedesa dan Desa secara mandiri dapat mengelola anggaran untuk Pembangunan desanya, maka tak ayal animo masyarakat pemilih terhadap pesta demokrasi pemilihan kepala desa tersebut menjadi sangat tinggi, rawan konflik, gesekan antar warga pemilih dan Trust issue mewarnai jalanya Pilkades, maka kondusifitas pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut dapat terwujud bila pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan jujur, transparan, dan berkeadilan dimana Pemilihan kepala Desa Serentak gelombang II dilaksanakan pada 24 september tahun 2023, dan ditahun 2025 untuk seluruh Indonesia.
8. Bahwa Penggugat terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kab. Sukabumi sesuai dengan ketetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 42/Pan-Pil/VIII/2023.
9. Bahwa pada tanggal 31 agustus 2023 Penggugat bersama para bakal calon kepala desa yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Melaksanakan kegiatan uji kompetensi ditempat Turut Tergugat I.
10. Bahwa Penggugat telah mengikuti tahapan pelaksanaan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 31 Agustus 2023.
11. Bahwa berdasarkan hasil penjurangan kepala desa karangtengah Oleh Tergugat terdapat 7 Bakal Calon yang maju dalam pemilihan kepala desa karang tengah berdasarkan Surat keputusan TERGUGGAT/panitia pemilihan kepala desa karang tengah kecamatan cibadak kabupaten sukabumi nomor :042/PAN-PIL/VIII/2023 Tentang Penetapan Nama-Nama bakal Calon Kepala Desa Yang memenuhi Persyaratan Administrasi, yang ditetapkan di karangtengah pada tanggal 25 Agustus

Hal. 4 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dimana Penggugat menjadi salah satu dari tujuh bacalon kepala desa untuk melanjutkan proses menjadi calon yang dipersyaratkan oleh peraturan Daerah berjumlah 5 (Lima).

12. Bahwa pada tanggal 4 september 2023, Tergugat menerima berita acara serah terima dokumen atas hasil rekapitulasi uji kompetensi bakal calon kepala desa Karangtengah dari Turut Tergugat I.
13. Bahwa pada tanggal 5 September 2023 Tergugat menetapkan nomor urut kepada 5 para calon kepala Desa.
14. Bahwa pada tanggal 9 september 2023 TERGUGAT melaksanakan pembekalan kepada calon kepala desa di desa Karangtengah.
15. Bahwa berdasarkan Poin Nomor 12,13 dan 14 Tergugat memelawati Tahapan yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Bupati, Penggugat Bersama relawanya merasa berkeberatan dengan hasil seleksi uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat, sehingga Penggugat mengirimkan surat Pengaduan dengan Nomor:001/B/Lapdu-ARAS/IX/2023 10 September 2023 tentang tahapan pemilukades yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat III.
16. Bahwa terjadi gejolak dimasyarakat yang mendukung Penggugat sebagai Bacalon dimana penggugat Bersama pendukungnya tidak mengetahui secara jelas dan factual bahwa penggugat tidak lolos sebagai calon kepala desa.
17. Bahwa untuk menunjukan rasa kekecewaanya warga Masyarakat yang tergabung dalam aliansi relawan Moch.Silmi Nurjaya melayangkan surat Pemberitahuan Aksi damai kepada Polres Sukabami dengan nomor surat :001/ARAS/IX/2023 dan diterima oleh kepolisian resosrt sukabumi dengan agenda unjuk rasa pada tanggal 11 September 2023 dengan masa aksi 500 masa.
18. Bahwa pada tanggal 11 september perwakilan masa aksi diterima oleh Turut Tergugat II untuk mediasi Bersama Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dimana Tergugat telah mengakui

Hal. 5 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekhilapannya telah melewati tahapan Pemilihan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati.

19. Bahwa Tergugat Bersama Turut Terguat III baru memperlihatkan Kepada Masa Aksi diruang mediasi Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah kecamatan Cibadak kab. Sukabumi Nomor : 046/PAN-PIL/IX/2023 Tentang Penetapan Nama-Nama Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
20. Bahwa Penggugat melayangkan permohonan Evaluasi ulang terhadap proses Pemilihan yang dirasa oleh Penggugat tidak sesuai dengan mekanisme pedoman teknis Peraturan Bupati No.62 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemklian Desa serentak dan Pemilihan Kepala desa antar waktu melalui Musyawarah Desa. Dengan Nomor Surat :003/B/Permohonan-ARAS/IX/2023 kepada Turut Tergugat II.
21. Bahwa mengingat peraturan bupati sukabumi nomor : 62 tahun 2022 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa pada pasal 29 ayat 20 “penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada angka 9 sebanyak 5 orang kepa desa “ yang artinya bahwa panitia pemilihan harus mengeluarkan Surat keputusan tentang penetapan calon kepala desa dari semula 7 menjadi 5 dengan dasar mempertimbangkan pada pasal 29 ayat 10. Dengan penilaian kriteria :
 - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan
 - b. Tingkat pendidikan
 - c. Usia
 - d. Uji kompetensi yang terdiri :
 1. Tertulis;dan
 2. Wawancara/Interview.
22. Bahwa mengingat peraturan bupati sukabumi nomor : 62 tahun 2022 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa pada pasal 29 ayat 21 “panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan atau papan pengumuman melalui media masa dan/atau papan

Hal. 6 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



pengumuman tentang nama calon kepala desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan”;

23. Bahwa mengingat angka 20 dan 21 diatas sudah jelas bahwa Tergugat haruslah mengeluarkan :

1. Surat keputusan kelulusan dengan dasar mempertimbangkan pasal 29 ayat 10 berdasarkan perbub no: 62 tahun 2022.
2. Surat keputusan penetapan calon kepala Desa.

24. Bahwa pihak Tergugat telah mengabaikan pasal-pasal yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan bupati nomor 62 tahun 2022 dan melewati rangkaian proses pemilihan kepala Desa yang sangat urgensi.

25. Bahwa memperhatikan kejadian yang terjadi melalui tahapan yang dilakukan oleh Tergugat, tidaklah menunjukkan prinsip kehati-hatian dan mengabaikan pedoman teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa, sehingga dengan terang dan nyata Tindakan Tergugat dapat dikatakan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechmatige daad);

26. Bahwa mengingat peraturan bupati sukabumi nomor : 62 tahun 2022 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa pada BAB IV PANITIA PENGAWAS pasal 13 ayat 6 pada huruf :

- a. Mengawasi dan memastikan dilaksanakannya semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa oleh pemilihan.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan mengenai pemilihan kepala desa.
- c. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa anantara panita pemilihan dengan calon kepala desa, saksi, pendukung atau tim sukses pilih.
- d. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran yang bersifat administratif serta tidak mengandung unsur tidan pidana

27. Bahwa pada poin 26 diatas yaitu pasal 13 ayat 6 pada huruf a, seharusnya Turut Tergugat III memberikan teguran kepada Tergugat karena lalai tidak mengeluarkan kepastian hukum berupa produk yaitu surat keputusan dinyatakan lulus atau tidak, surat pemberitahaun melalui

Hal. 7 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



media massa dan surat ketetapan dari bakal calon menjadi calon kepala desa sikap transparansi dan akuntabel.

28. Bahwa surat laporan pengaduan telah Penggugat layangkan kepada Turut Tergugat III pada tanggal 10 september 2023.
29. Bahwa dengan adanya sikap abai Tergugat, tidak mengindahkan serangkaian proses yang telah ditempuh oleh Penggugat sebagaimana pada penjelasan poin 7 sampai 27 diatas, maka pada pasal 60 huruf b perda no 6 tahun 2021 tentang pemilihan kepala desa dan pasal 61 ayat1 huruf b perbup nomor 62 tahun 2022 dapat mohon kiranya Majelis Hakim dapat Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
30. Bahwa perda no 6 tahun 2021 pada BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA pada pasal 60 huruf c penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berjenjang pada :
 1. Tingkat desa oleh pemerintah desa;
 2. Tingkat kecamatan oleh kecamatan;
 3. Tingkat kabupaten oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten.
31. Bahwa mengingat perbub sukabumi nomor 62 tahun 2022 pada BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN pasal 65 panitia pemilihan dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu apabila terdapat hal-hal khusus sepanjang belum cukup diatur oleh peraturan bupati ini, dimana TERGUGAT mengabaikan dan tidak melaksanakan Aspek formil yang dipersyaratkan peraturan Bupati tersebut.
32. Bahwa dalam perkara gugatan ini sudah sangat jelas Tindakan daripada TERGUGAT tersebut dapat dinyatakan sebagai Tindakan Perbuatan Melawan Hukum lebih dalam menurut pendapat Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, terbitan pasca sarjana FH UI (2003), hal 117 menjelaskan, "...dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum diperlukan empat syarat sebagai berikut:
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Hal. 8 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Lebih dalam, Prof Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH., Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut hukum perdata, cv mandar maju, Bandung, 2000, hal 1, hal 13, hal 22, "Istilah perbuatan melanggar hukum "onrechtmatige daad" dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam pasal 1365 BW. ...akibat umum dari suatu perbuatan melanggar hukum, yaitu kekotoran dalam tubuh masyarakat, kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat, atau dengan pendek dapat dinamakan suatu keganjilan. ...Kalau dari suatu perbuatan melanggar hukum sudah ditetapkan adanya suatu perhubungan sebab akibat antara perbuatannya di satu pihak dan suatu perkosaan kepentingan di pihak lain, maka masih timbul pertanyaan, apakah akibat yang tidak menyenangkan itu, dapat dipertanggung jawabkan pada seorang pembuat pelanggar hukum itu. ...Kalau seorang subjek pada waktu melakukan perbuatan melanggar hukum itu tahu betul, bahwa perbuatannya akan berakibat suatu perkosaan kepentingan tertentu itu, maka dapat dikatakan, bahwa pada umumnya seorang subjek itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana pasal 1365 KUHPer yang berbunyi:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"

Secara umum para praktisi hukum berpendapat Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum/PMH, adalah sebagai berikut:

Adanya suatu perbuatan yang dilakukan. Suatu PMH diawali oleh suatu perbuatan si pelaku. Perbuatan disini merupakan perbuatan aktif (melakukan sesuatu) maupun pasif (tidak melakukan sesuatu), namun secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk tunduk terhadap perintah Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban di dalam masyarakat.; Perbuatan tersebut melawan hukum jika pelaku tidak melaksanakan apa

Hal. 9 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



yang diwajibkan oleh Undang-undang, ketertiban umum dan ataupun kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dapat dianggap telah melanggar hukum, sehingga memiliki konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa telah dirugikan. Dapat dikatakan PMH jika, adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian dalam hal ini terdiri dari kerugian yang bersifat materil dan kerugian yang bersifat immateriil. Akibat dari PMH harus menimbulkan adanya kerugian di pihak korban, sehingga hal ini membuktikan adanya suatu PMH.

Adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok adanya suatu PMH. PMH dalam kasus ini harus dilihat secara Materil, maksudnya harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap pihak korban.

33. Bahwa bila mengacu pada Ketentuan perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata (pasal 1401 BW Lama) berasal dari pasal 1382 Code Civil Perancis yang berbunyi:

"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive, a le reparer" ("Any act whatever of man which causes damage to another obliges him by whose fault it occurred to make reparation:")." Pasal 1401 Burgelijk Wetboek Belanda Lama menyatakan bahwa: "Elke onrechtmatige daad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens. Schuld die schade veroorzaakt is in deverpligting om dezel ve tevergoeden".⁷⁸

Prof.Subekti menterjemahkan pasal tersebut dalam pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut :

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salannya menerbitkan kerugian im mengganti kerugian tersebut". Hoffman, menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan, hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu :

- a. Er moet een daad zijn verricht; (Harus ada yang melakukan perbuatan); Perbuatan Melawan Hukum

Hal. 10 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



- b. Die daad moet onrechtmatig zijn; (Perbuatan itu harus melawan hukum);
- c. De daad moet aan een ander schade heb bentoegen bracht; (Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
- d. De daad moet aan schuld zijn te wijten; (Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya).

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia diterjemahkan dari istilah Belanda yaitu "Onrechtmatige daad". Menurut M.A. Moegni Djodirdjo, dalam istilah "melawan" melekat sifat aktif dan pasif, sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah "melawan" tersebut. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya.

Sejalan dengan Hoffmann, Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
 - b. Perbuatan itu harus melawan hukum.
 - c. Ada kerugian.
 - d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. (kaus!)
 - e. Ada kesalahan (schuld)
34. Bahwa setelah diuraikannya Perbuatan Melawan Hukum daripada Tergugat tersebut, maka hak konstitusional daripada Penggugat dan Masyarakat Pemilih tercederai oleh Tindakan Tergugat, maka demi terpenuhinya hak-hak hukum dari pada Penggugat sudah sepantasnya majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan

Hal. 11 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Pemilihan Kepala Desa Serempak yang akan dilaksanakan Pada tanggal 24 September 2023.

35. Bahwa berdasarkan posita poin 7 s/d 34, di atas secara nyata dan Jelas Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sesungguhnya perkara aquo terkait kerugian materil dan melanggar Hak Masyarakat dalam demokrasi yaitu berhak untuk memilih dan dipilih yang mana nilai demokrasi dalam pemilihan kepala desa tercederai oleh Tindakan yang mal procedural oleh Tergugat mengakibatkan jalanya demokrasi di Desa Karangtengah Kec.Cibadak kab.sukabumi terganggu maka hal tersebut sangat sulit dikembalikan pada keadaan semula, telah dikatakan Prof Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam Buku Perbuatan melanggar Hukum dipandang dari sudut hukum Perdata, Mandar Madju, 2000 Bandung, hal 97"...betapa sukarnya untuk menentukan, apa yang disebutkan penghinaan, adalah lebih sukar untuk menentukan, ujud dari pergantian kerugian dalam hal kehormatan seorang". Tidaklah ada niatan Penggugat memperkeruh suasana, untuk kesederhanaan dari gugatan ini dan terciptanya keadilan bagi penggugat maka mohon kiranya majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil kepada Penggugat sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Dan Immateril kepada Penggugat Sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Miliyar Rupiah).

36. Bahwa Penggugat Khawatir bila Tergugat mengabaikan isi putusan mohon agar majelis hakim agar menjatuhkan putusan comdenatoir berupa hukuman membayar uang paksa (dwangsom) Rp.1.000.000 (Satu juta Rupiah) setiap harinya apabila Para tergugat lalai melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht);

1. Bahwa sebab gugatan berdasarkan rangkaian posita yang tidak terbantahkan dan dalil yang berkesesuaian fakta tempat kejadian dan waktu kejadian, Maka mohon majelis hakim menyatakan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah kecamatan Cibadak kab. Sukabumi Nomor :046/PAN-PIL/IX/2023 Tentang Penetapan Nama-Nama Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon

Hal. 12 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Kepala Desa dapat dinyatakan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum yang Mengikat;

37. Bahwa sebab keberlangsungan pemerintahan desa wajib terus berjalan dan pemilihan kepala desa adalah bagian daripada proses demokrasi serta melaksanakan perintah Undang Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Mohon agar Majelis hakim Memerintahkan Turut Tergugat II untuk membentuk dan menunjuk Panitia Pemilihan Desa Karangtengah yang baru untuk melaksanakan Pemilihan kepala Desa karang Tengah pada tahun pemilihan 2025.
38. Bahwa sebab gugatan berdasarkan dalil-dalil hukum yang jelas, penggugat mohon Putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya keberatan.
39. Bahwa demi mencukupkan para pihak dalam suatu gugatan hukum acara formal maka ditariklah posisi bagi para Turut tergugat untuk tunduk atas putusan;
40. Bahwa dalil Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, Maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada sepantasnya majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan Pemilihan Kepala Desa karangtengah kecamatan cibadak kabupaten sukabumi Serempak yang akan dilaksanakan Pada tanggal 24 September 2023.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah kecamatan Cibadak kab. Sukabumi Nomor :046/PAN-PIL/IX/2023 Tentang Penetapan Nama-Nama Bakal Calon Kepala Desa

Hal. 13 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



menjadi Calon Kepala Desa dapat dinyatakan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum yang Mengikat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Immateril Sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Dan Immateril kepada Penggugat Sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat dengan uang paksa (dwangsom) Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Para tergugat lalai melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht);
6. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk membentuk dan menunjuk Panitia Pemilihan Desa Karang Tengah yang baru untuk melaksanakan Pemilihan kepala Desa karangtengah tahun pemilihan 2025;
7. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
9. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama AHMAD YAZDI R, S.H., JABBARUDIN WUQUF, S.H., ARDY ANTONI, S.H., JOHAN HERVANDO LUKAS, S.H., MUHAMMAD TAHSIN ROY, S.H., REZA RUMI, S.H. dan JAFAR, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat JY LAW FIRM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SKK/P.dt-G.PMH/J-Y/IX/2023 tanggal 11 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak melalui register Nomor 213/SK/IX/2023/ PN Cbd tanggal 21-09-2023;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat dan para Turut Tergugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama ANTIK SITI NURYANTI, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Hukum LKBH KORPRI KABUPATEN

Hal. 14 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



SUKABUMI, beralamat di Kp. Pasar No.59 Rt.03 Rw. 03 Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah mengupayakan proses Mediasi (perdamaian) terhadap Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 130 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.)/ Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik *juncto* Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan untuk itu baik Penggugat maupun Tergugat dan para Turut Tergugat masing-masing melalui Kuasa Hukumnya kemudian menyerahkan proses Mediasi tersebut kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menunjuk Mediator dari salah seorang Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Cibadak untuk dapat memediasikan perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah dan kemudian Majelis Hakim melalui Hakim Ketua menunjuk Hakim Mediator yakni FERDY, S.H., M.H., sesuai Penetapan Hakim Ketua Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Cbd tanggal 21 September 2023, akan tetapi sebagaimana surat pemberitahuan secara tertulis dari Hakim Mediator tersebut tanggal 06 Oktober 2023 upaya kesepakatan proses mediasi terhadap Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat tidak tercapai sehingga dinyatakan gagal dan untuk itu proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk berdamai di luar proses persidangan sebelum putusan perkara *a quo* dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan dalam kesempatan tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya

Hal. 15 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



menyatakan tidak ada perubahan atas surat gugatannya tersebut dan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat dan para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawabannya tanggal 19 Oktober 2023 yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) akan tetapi pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tanggal 13 September 2023, kecuali apa yang di akunya dengan tegas dan benar.
2. **BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.**
 - Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan :

Ayat (2)
Dalam Hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) lebih dari 5 orang, Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja dim Lembaga pemerintahan, tingkat Pendidikan, usia dan persyaratan lain;

Ayat (3)
Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lulus Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten
 - Bahwa berdasarkan Pasal 30 disebutkan tentang Tata Cara Permohonan Uji Kompetensi:
 - (1) Panitia Pemilihan tingkat desa mengajukan surat permohonan fasilitasi penyelenggaraan Uji Kompetensi kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten;
 - (2) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi oleh Pihak Perguruan tinggi.

Hal. 16 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 400.10.2.3/1197-DPMD/2023 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perihal Rapat Persiapan Pembahasan Uji Kompetensi tanggal 23 Agustus 2023 yang ditujukan kepada :

1. Ketua STISIP Widyapuri Mandiri
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Dalam hal rapat persiapan pembahasan Uji Kompetensi.

- Bahwa berdasarkan surat dari Pihak Turut Tergugat – II bahwa STISIP Widyapuri Mandiri adalah bukan satu-satunya Perguruan Tinggi untuk melakukan Uji Kompetensi untuk bakal calon pemilihan Kepala desa akan tetapi ada Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang ikut melakukan Uji Kompetensi tersebut.

Bahwa dengan tidak ditariknya Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) sebagai pihak dalam perkara a quo, menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, selanjutnya Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat akan menanggapi Gugatan Penggugat yang berkaitan langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah.
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi gugatan penggugat secara satu persatu akan tetapi akan menyampaikan jawaban secara keseluruhan terhadap gugatan Penggugat tersebut.

Hal. 17 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



4. Bahwa Tergugat akan mananggapi dalil gugatan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya pada butir 7 sampai dengan 18, adalah sebagai berikut :

4.1. Panitia pemilihan Kepala Desa Karangtengah Tahun 2023 dibentuk berdasarkan Keputusan Badan permusyawaratan Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Nomor : 141/Kep.04/BPD/2023, dengan Tugasnya diantaranya sebagai berikut :

4.1.1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

4.1.2. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

4.1.3. Mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;

4.1.4. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

4.1.5. Menetapkan tatacara pelaksanaan pemilihan

4.1.6. Menetapkan tatacara pelaksanaan kampanye; dst

4.2. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah Tahun 2023 telah melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa mulai dari Pendaftaran dan pengumuman hak pilih (Tahap I) sampai dengan Tahapan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, Penentuan Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa serta penetapan DPT Pilkades (Tahap IX) sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2022.

4.3. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi Pasal 29 menyatakan bahwa Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan menyelenggarakan seleksi tambahan.

4.4. Seleksi tambahan yang dimaksud adalah pengalaman kerja, tingkat Pendidikan, usia, dan uji kompetensi yang terdiri dari tes tertulis dan wawancara/interview.

Hal. 18 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



- 4.5. Pada tanggal 31 Agustus 2023 Para Bakal Calon Kepala Desa melaksanakan Tes Uji Kompetensi yang dilaksanakan di Kampus STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- 4.6. Bahwa sebagai Pewawancara / Interviewer Uji Kompetensi Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 terdiri dari Dosen – Dosen dari STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) sebagaimana surat permohonan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dari gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya butir 19, 20 dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- 5.1. Pada Tanggal 4 September 2023, sekitar Pukul 17.30 WIB. Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah dan Panitia Pengawas menerima Hasil Uji Kompetensi dari STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi dalam keadaan amplop tertutup rapih, dan sebelumnya pihak STISIP memberikan arahan cara penghitungan nilai akumulasi dengan aplikasi pengabungan dari lima kriteria (Pendidikan, Pengalaman Kerja, usia, tes wawancara dan tes tulis) sebagai simulasi perhitungan nilai hasil uji kompetensi.
- 5.2. Pada Pukul 20.00 WIB Semua Bakal Calon diundang untuk membuka hasil Uji Kompetensi dari STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi disaksikan oleh BPD, Panwas, Penjabat Kepala Desa Karangtengah, Forkopincam, Tim Sukses dan Pendukung bakal calon.
- 5.3. Hasil yang diterima oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Karangtengah disepakati dibuka adalah berupa Rekap Nilai Hasil Test tertulis dan wawancara dalam keadaan amplop tertutup sehingga kami bersepakat untuk menghitung secara Bersama dalam ruangan tertutup sebagaimana yang telah

Hal. 19 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



diajarkan pada simulasi sebelumnya di STISIP Widyapuri Mandiri.

- 5.4. Setelah merekap hasil perhitungan maka disampaikan dan disepakati bahwa untuk mengikuti tahapan berikutnya sebagai Calon adalah 5 orang yang memiliki nilai tertinggi sesuai dengan aturan yang tertera dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2022 pasal 29 ayat 20.
- 5.5. Penggugat sebagai bakal calon tidak masuk salah satu dari lima calon yang akan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, dan panitia melaksanakan tahapan berikutnya yaitu penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5.6. Setelah proses pengumuman hasil uji kompetensi, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa diliput oleh beberapa media massa online dan memberikan keterangan yang lima calon yang dapat mengikuti tahapan berikutnya.
- 5.7. Berdasarkan Surat Nomor : 400.10.2.2/1328-Pemdes/20234 tanggal 13 September yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak perihal Pemberian keterangan menyebutkan isi pokok surat tersebut adalah “berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Nomor : 050/PAN-PIL/IX/2023 tanggal 12 September 2023 Perihal Permohonan Pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Sukabumi, dengan ini Kami sampaikan bahwa semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa Karangtengah Kecamatan cibadak mulai dari pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan tahapan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 20 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



5.8. Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Karangtengah tentang tahapan Pemilihan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak kasbupaten Sukabumi tahun 2023 yang dikeluarkan tanggal 23 September 2023 yang ditandatangani oleh Calon kepala Desa menyatakan bahwa Tahapan Pemilihan Kepala Desa Karangtengah mulai dari Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Dedsa sampai dengan masa tenang sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 tahun 2022.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dari gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya butir 21,22,23,24,25,29,32 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

6.1. Terkait dengan gugatan penggugat tentang perlunya dikeluarkan surat keputusan tentang kelulusan uji kompetensi, panitia memandang hal tersebut tidak perlu dituangkan dengan surat keputusan karena :

6.1.1. Di dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2022 tidak ada keharusan untuk mengeluarkan surat keputusan tersebut,

6.1.2. Tidak ada contoh format surat keputusan kelulusan Uji Kompetensi yang harus dibuat oleh panitia,

6.1.3. Pengumuman tentang kelulusan yang dimaksud dilakukan secara terbuka (disaksikan oleh seluruh bakal calon, BPD, Panwas, unsur Forkopincam) dan dilakukan proses perhitungan sesuai dengan cara perhitungan yang tertuang dalam Perbup Nomor 62 Tahun 2022 pasal 29 ayat 16.

6.1.4. Teknis pengumuman hasil Uji Kompetensi dilakukan dengan cara di umumkan secara langsung kepada semua bakal calon berdasarkan arahan Bp. Sonny dari DPMD Kabupaten Sukabumi sebagai Panitia Tingkat Kabupaten dengan maksud menghindari adanya

Hal. 21 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



kecurigaan manipulasi nilai hasil Uji Kompetensi (arahan dari Bp. Sonny tersebut disampaikan kepada Panitia pada saat mendampingi peserta Uji Kompetensi di STISIP Widyapuri pada tanggal 31 Agustus 2023).

6.1.5. Bahwa segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat tidak melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dari gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya butir 34 sampai dengan 37 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

7.1. Berdasarkan Surat Nomor : 400.10.2.2/1328-Pemdes/20234 tanggal 13 September yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak perihal Pemberian keterangan menyebutkan isi pokok surat tersebut adalah “berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Nomor : 050/PAN-PIL/IX/2023 tanggal 12 September 2023 Perihal Permohonan Pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Sukabumi, dengan ini Kami sampaikan bahwa semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa Karangtengah Kecamatan cibadak mulai dari pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan tahapan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7.2. Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Karangtengah tentang tahapan Pemilihan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak kasbupaten Sukabumi tahun 2023 yang dikeluarkan tanggal 23 September 2023 yang ditandatangani oleh Calon

Hal. 22 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



kepala Desa menyatakan bahwa Tahapan Pemilihan Kepala Desa Karangtengah mulai dari Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Dedsa sampai dengan masa tenang sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 tahun 2022.

- 7.3. Bahwa Pemilihan Kepala Desa tanggal 24 September 2023 telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, aman, tertib, dan damai dan telah terpilih salah satu calon kepala desa menjadi Kepala Desa.
- 7.4. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.
- 7.5. Bahwa gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan immaterial sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah) adalah tuntutan yang tidak berdasar dan patutlah Majelis Hakim menolak tuntutan tersebut.

JAWABAN TURUT TERGUGAT – I

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat -I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tanggal 13 September 2023, kecuali apa yang di akuinya dengan tegas dan benar.
2. **BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.**
 - Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan :
Ayat (2)
Dalam Hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) lebih dari 5 orang, Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria

Hal. 23 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman kerja dim Lembaga pemerintahan, tingkat Pendidikan, usia dan persyaratan lain;

Ayat (3)

Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lulus Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 disebutkan tentang Tata Cara Permohonan Uji Kompetensi:

- (1) Panitia Pemilihan tingkat desa mengajukan surat permohonan fasilitasi penyelenggaraan Uji Kompetensi kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten;
- (2) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi oleh Pihak Perguruan tinggi.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 400.10.2.3/1197-DPMD/2023 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perihal Rapat Persiapan Pembahasan Uji Kompetensi tanggal 23 Agustus 2023 yang ditujukan kepada :

1. Ketua STISIP Widyapuri Mandiri
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Dalam hal rapat persiapan pembahasan Uji Kompetensi.

Bahwa berdasarkan surat dari Pihak Turut Tergugat – II bahwa STISIP Widyapuri Mandiri (TURUT TERGUGAT – I) adalah bukan satu-satunya Perguruan Tinggi untuk melakukan Uji Kompetensi untuk bakal calon pemilihan Kepala desa akan tetapi ada Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang ikut melakukan Uji Kompetensi tersebut.

Bahwa dengan tidak ditariknya Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) sebagai pihak dalam perkara a quo, menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak

Hal. 24 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, selanjutnya Turut Tergugat - I dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat .
2. Bahwa Turut Tergugat – I akan menanggapi Gugatan Penggugat yang berkaitan langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi memberikan Uji Kompetensi dalam Pemilihan Kepala Desa Karangtengah.
3. Bahwa Turut Tergugat - I tidak akan menanggapi gugatan penggugat secara satu persatu akan tetapi akan menyampaikan jawaban secara keseluruhan terhadap gugatan Penggugat tersebut.
4. bahwa Turut Tergugat – I akananggapi gugatan Penggugat butir 8 sampai dengan butir 13, adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan Ayat (2)
Dalam Hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) lebih dari 5 orang, Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di Lembaga pemerintahan, tingkat Pendidikan, usia dan persyaratan lain;
Ayat (3)
Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lulus Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten
 - 4.2. Bahwa berdasarkan Pasal 30 disebutkan tentang Tata Cara Permohonan Uji Kompetensi:

Hal. 25 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



- i. Panitia Pemilihan tingkat desa mengajukan surat permohonan fasilitasi penyelenggaraan Uji Kompetensi kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten;
- ii. Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi oleh Pihak Perguruan tinggi.

4.3. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 400.10.2.3/1197-DPMD/2023 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perihal Rapat Persiapan Pembahasan Uji Kompetensi tanggal 23 Agustus 2023 yang ditujukan kepada :

- Ketua STISIP Widyapuri Mandiri
- Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Dalam hal rapat persiapan pembahasan Uji Kompetensi.

4.4. Pada Tanggal 4 September 2023, sekitar Pukul 17.30 WIB. Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah dan Panitia Pengawas menerima Hasil Uji Kompetensi dari STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi dalam keadaan amplop tertutup rapih, dan sebelumnya pihak STISIP memberikan arahan cara penghitungan nilai akumulasi dengan aplikasi pengabungan dari lima kreteria (Pendidikan, Pengalaman Kerja, usia, tes wawancara dan tes tulis) sebagai simulasi perhitungan nilai hasil uji kompetensi.

4.5. Dibuatkan Berita Acara serah terima Dokumen yang dibuat pada tanggal 4 September 2023.

4.6. Bahwa Turut Tergugat – I yang diketuai oleh Dra. Kantirina Rachayu, M.Si telah menunjuk Dosen-Dosen dari STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi dan juga Universitas Muhammadiyah Sukabumi UMMI sebagai pewawancara / Interviewer Uji Kompetensi Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kerpala Desa serentak Siklus II Gelombang II di Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Dr. Asep Sudrajat, M.Pd Dosen STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi;

Hal. 26 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nur Komaruddin, SH.MH Dosen STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi;
3. Drs. H. Acep Barnasah, MM Dosen STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi;
4. Syubanuiddin Murom, S.Sos,M.I.Kom Dosen STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi;
5. Hamdun Hamdilah, SH, MH Dosen STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi;
6. Dra. Kantirina Rachayu, M.Si Dosen STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi;
7. Ade Fahrudin, S.AP, M.Si Dosen STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi;
8. Dr. Munandi Saleh, M.Si Dosen UMMI
9. Dr. Erry Sunarya, M.Si Dosen UMMI
10. Dr. Deni M. Danial, M.Si Dosen UMMI
11. Dr. Reni Mulyani, M.Si Dosen UMMI
12. Dr. Darmo H. Suwiryono Dosen UMMI

JAWABAN TURUT TERGUGAT - II

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat – II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tanggal 13 September 2023, kecuali apa yang di akuinya dengan tegas dan benar.
2. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan Ayat (2)
Dalam Hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) lebih dari 5 orang, Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di Lembaga pemerintahan, tingkat Pendidikan, usia dan persyaratan lain;

Hal. 27 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Ayat (3)

Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lulus Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 disebutkan tentang Tata Cara Permohonan Uji Kompetensi:
 - Panitia Pemilihan tingkat desa mengajukan surat permohonan fasilitasi penyelenggaraan Uji Kompetensi kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten;
 - Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi oleh Pihak Perguruan tinggi.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 400.10.2.3/1197-DPMD/2023 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perihal Rapat Persiapan Pembahasan Uji Kompetensi tanggal 23 Agustus 2023 yang ditujukan kepada :

- Ketua STISIP Widyapuri Mandiri
- Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Dalam hal rapat persiapan pembahasan Uji Kompetensi.

- Bahwa berdasarkan surat dari Pihak Turut Tergugat – II bahwa STISIP Widyapuri Mandiri (TURUT TERGUGAT – I) adalah bukan satu-satunya Perguruan Tinggi untuk melakukan Uji Kompetensi untuk bakal calon pemilihan Kepala desa akan tetapi ada Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang ikut melakukan Uji Kompetensi tersebut.

Bahwa dengan tidak ditariknya Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) sebagai pihak dalam perkara a quo, menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, selanjutnya Turut Tergugat - II dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan

Hal. 28 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat .

2. Bahwa Turut Tergugat – II akan menanggapi Gugatan Penggugat yang berkaitan langsung dengan Tugas Pokok Turut Tergugat - II.
3. Bahwa Turut Tergugat - II tidak akan menanggapi gugatan penggugat secara satu persatu akan tetapi akan menyampaikan jawaban secara keseluruhan terhadap gugatan Penggugat tersebut.
4. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 400.10.2.3/Kep.372-DPMD/2023 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2023 dimana kedudukan Turut Tergugat – II adalah sebagai Wakil Ketua, dan Tugas Pokok dan Fungsi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat kabupaten diantaranya adalah :
 - 4.1. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - 4.2. memberikan pembekalan kepada BPD, Panitia pemilihan, panitia pengawas, para calon kepala desa dan para tim sukses/pendukung masing-masing calon kepala desa;
 - 4.3. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihann kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - 4.4. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten...dst
5. Bahwa Turut Tergugat – II dalam kedudukan sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat kabupaten memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi oleh perguruan tinggi sebagaimana bunyi pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa.
6. Bahwa Turut Tergugat – II telah memfasilitasi / melakukan mediasi antara Panitia Pemilihan Kepala desa dengan Penggugat yang mengajukan keberatan atas Penetapan tentang calon Kepala Desa tersebut bertempat di kantor Turut Tergugat – II di palabuhanratu.
7. Berdasarkan Surat Nomor : 400.10.2.2/1328-Pemdes/20234 tanggal 13 September yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan

Hal. 29 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Masyarakat dan Desa yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak perihal Pemberian keterangan menyebutkan isi pokok surat tersebut adalah “berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Nomor : 050/PAN-PIL/IX/2023 tanggal 12 September 2023 Perihal Permohonan Pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Sukabumi, dengan ini Kami sampaikan bahwa semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa Karangtengah Kecamatan cibadak mulai dari pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan tahapan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8. Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Karangtengah tentang tahapan Pemilihan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak kasupaten Sukabumi tahun 2023 yang dikeluarkan tanggal 23 September 2023 yang ditandatangan oleh Calon kepala Desa menyatakan bahwa Tahapan Pemilihan Kepala Desa Karangtengah mulai dari Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Dedsa sampai dengan masa tenang sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 tahun 2022.
9. Bahwa Pemilihan Kepala Desa tanggal 24 September 2023 telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, aman, tertib, dan damai dan telah terpilih salah satu calon kepala desa menjadi Kepala Desa.

Bahwa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Nomor : 046/PAN-PIL/IX/2023 tentang Penetapan nama-nama Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa adalah sah mempunyai kekuatan hukum.

JAWABAN TURUT TERGUGAT - III

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat – III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tanggal

Hal. 30 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



13 September 2023, kecuali apa yang di akuinya dengan tegas dan benar.

2. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan :

Ayat (2)

Dalam Hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) lebih dari 5 orang, Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di Lembaga pemerintahan, tingkat Pendidikan, usia dan persyaratan lain;

Ayat (3)

Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lulus Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 disebutkan tentang Tata Cara Permohonan Uji Kompetensi :

- Panitia Pemilihan tingkat desa mengajukan surat permohonan fasilitasi penyelenggaraan Uji Kompetensi kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten;

- Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi oleh Pihak Perguruan tinggi.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 400.10.2.3/1197-DPMD/2023 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perihal Rapat Persiapan Pembahasan Uji Kompetensi tanggal 23 Agustus 2023 yang ditujukan kepada :

- Ketua STISIP Widyapuri Mandiri

- Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Dalam hal rapat persiapan pembahasan Uji Kompetensi.

- Bahwa berdasarkan surat dari Pihak Turut Tergugat – II bahwa STISIP Widyapuri Mandiri (TURUT TERGUGAT – I) adalah bukan satu-satunya Perguruan Tinggi untuk melakukan Uji Kompetensi untuk bakal calon pemilihan Kepala desa akan tetapi ada Universitas

Hal. 31 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Muhammadiyah Sukabumi yang ikut melakukan Uji Kompetensi tersebut.

Bahwa dengan tidak ditariknya Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) sebagai pihak dalam perkara a quo, menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, selanjutnya Turut Tergugat - III dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat .
2. Bahwa Turut Tergugat – III akan menanggapi Gugatan Penggugat yang berkaitan langsung dengan Tugas Pokok Turut Tergugat – III sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Karangtengah.
3. Bahwa Turut Tergugat - III tidak akan menanggapi gugatan penggugat secara satu persatu akan tetapi akan menyampaikan jawaban secara keseluruhan terhadap gugatan Penggugat tersebut.
4. Bahwa Panitia Pengawas telah melaksanakan tugas dan Fungsinya sesuai dengan PERBUB nomor 62 Tahun 2022 terbukti dengan selalu melakukan pengawasan yang melekat terhadap seluruh tahapan dan menandatangani semua berita acara pada setiap tahapan tersebut.
5. Menyelesaikan semua sengketa yang terjadi berdasarkan pelaporan/aduan yang disampaikan kepada Panwas sesuai dengan mekanisme administrasi yang berlaku.
6. Turut Tergugat – III menanggapi gugatan Penggugat pada butir 27 adalah sebagai berikut :
 - bahwa Turut Tergugat – III memandang apa yang telah dilaksanakan oleh Tergugat terkait tidak mengeluarkan Surat Keputusan Kelulusan Uji Kompetensi sudah benar mengingat:
 1. Tergugat bukan pelaksana uji kompetensi, hanya bertugas mengumumkan hasil uji kompetensi yang diperoleh dari STISIP

Hal. 32 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



- Widyapuri (Turut Tergugat – I) melalui mekanisme perhitungan sesuai dengan Perbup Nomor 62 Tahun 2022,
2. Pengumuman yang dimaksud sudah dilaksanakan dengan benar, secara transparan dan terbuka melibatkan semua bakal calon dalam proses perhitungan nilai yang dimaksud,
 3. Tidak ada keharusan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kelulusan pada Perbup Nomor 62 Tahun 2022, dibuktikan dengan tidak adanya contoh format Surat Keputusan yang dimaksud.
7. Turut Tergugat – III menanggapi gugatan Penggugat pada butir 28, 29 adalah sebagai berikut :
- 7.1. Bahwa Turut Tergugat – III menerima surat dalam amplop tanpa Alamat yang dituju pada hari minggu (libur) tanggal 10 September 2023 pada sekitar Pk.14.45 WIB oleh dua orang pengirim surat yang Turut Tergugat – III kenal tanpa memberitahu maksud dan tujuan isi surat tersebut hanya meminta mengisi lembar ekspedisi.
 - 7.2. Panwas tidak menindaklanjuti surat tersebut dengan alasan :
 1. Tidak sesuai dengan format surat pengaduan yang seharusnya seperti yang terdapat dalam lampiran Perbup 62 Tahun 2022, tentang surat pengaduan,
 2. Surat pengaduan tersebut tidak mencantumkan identitas lengkap termohon seperti nama, Alamat, nomor telepon pemohon,
 3. Tidak mencantumkan secara jelas identitas termohon (Panitia Pemilihan Kepala Desa),
 4. Tidak mencantumkan tanda tangan sebagai bentuk penanggung jawab pemohon,
 5. Turut Tergugat – III tidak menanggapi aduan yang disampaikan oleh penggugat karena dianggap tidak sesuai dengan tatacara penghaduan yang baik dan benar.
 6. Turut Tergugat – III menghadiri dan mendampingi Tergugat dalam hal menghadapi unjuk rasa pihak Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dengan keputusan akan melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri sebagai hasil musyawarah antara

Hal. 33 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat – II sebagai Panitia tingkat Kabupaten yang disaksikan oleh pihak Forkopincam dan Panitia Kabupaten Lainnya.

JAWABAN TURUT TERGUGAT - IV

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat – IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tanggal 13 September 2023, kecuali apa yang di akunya dengan tegas dan benar.

2. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan :

Ayat (2)

Dalam Hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) lebih dari 5 orang, Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di Lembaga pemerintahan, tingkat Pendidikan, usia dan persyaratan lain;

Ayat (3)

Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lulus Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 disebutkan tentang Tata Cara Permohonan Uji Kompetensi:

- Panitia Pemilihan tingkat desa mengajukan surat permohonan fasilitasi penyelenggaraan Uji Kompetensi kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten;

- Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi oleh Pihak Perguruan tinggi.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 400.10.2.3/1197-DPMD/2023 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perihal Rapat Persiapan Pembahasan Uji Kompetensi tanggal 23 Agustus 2023 yang ditujukan kepada :

- Ketua STISIP Widyapuri Mandiri

Hal. 34 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



- Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Dalam hal rapat persiapan pembahasan Uji Kompetensi.

- Bahwa berdasarkan surat dari Pihak Turut Tergugat – II bahwa STISIP Widyapuri Mandiri (TURUT TERGUGAT – I) adalah bukan satu-satunya Perguruan Tinggi untuk melakukan Uji Kompetensi untuk bakal calon pemilihan Kepala desa akan tetapi ada Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang ikut melakukan Uji Kompetensi tersebut.

Bahwa dengan tidak ditariknya Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) sebagai pihak dalam perkara a quo, menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, selanjutnya Turut Tergugat - IV dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat .
2. Bahwa Turut Tergugat – IVI akan menanggapi Gugatan Penggugat yang berkaitan langsung dengan Tugas Pokok Turut Tergugat – IV sebagai Badan Permusyawaratan Desa.
3. Bahwa Turut Tergugat - IV tidak akan menanggapi gugatan penggugat secara satu persatu akan tetapi akan menyampaikan jawaban secara keseluruhan terhadap gugatan Penggugat tersebut.
4. Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Nomor : 141/Kep.04/BPD/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah
5. Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Nomor : 141/Kep.05/BPD/2023 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Karangtengah.
6. Bahwa dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah dan Panitia Pengawas Tahun 2023 sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah

Hal. 35 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



yang dibentuk oleh BPD mewakili keterwakilan wilayah masing-masing dari setiap ke-RW-an, dibuktikan dengan mengirim surat undangan kepada Ketua RW untuk mengajukan calon Panitia dan Panitia Pengawas. Dan selanjutnya dilakukan musyawarah Bersama seluruh anggota BPD untuk menentukan kelayakan, kesanggupan, dan penentuan formasi Panitia Pemilihan Kepala Desa/Panitia Pengawas. Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panwas Tingkat Desa dibentuk oleh BPD bersifat mandiri dan tidak memihak terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa dengan merujuk pada pasal 4 – 12 Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2022.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas yang telah disampaikan dalam Jawabannya dari pihak Tergugat, Turut Tergugat – I; Turut Tergugat – II; Turut Tergugat – III; dan Jawaban dari Turut Tergugat – IV, berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat; Turut Tergugat – I; Turut Tergugat – II; Turut Tergugat – III dan Turut Tergugat – IV
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan baik oleh Tergugat dan para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan *Replik* yang disampaikan secara

Hal. 36 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



tertulis selanjutnya atas *Replik* tersebut Tergugat dan para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan *Duplik*;

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* maupun *Duplik* yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo* yang untuk lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS);

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karang Tengah Kec.Cibadak Kab.Sukabumi Nomor:042/PAN-PIL/VIII/2023 Tentang Penetapan Nama-Nama Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi SK Pengangkatan Penggugat Sebagai Ketua PK KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kec.Cibadak, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Berita Acara serah terima dokumen dari Turut Tergugat I kepada Tergugat tentang hasil rekapitulasi uji kompetensi bakal calon kepala desa siklus II Gelombang II Desa Karang Tengah Kec.Cibadak, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Simulasi seleksi tambahan bakal calon kepala desa pemilihan kepala desa serentak siklus II gelombang II tahun 2023 di kab.Sukabumi, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Lampiran hasil rekapitulasi bakal calon kepala desa pilkades serentak siklus II gelombang II tahun 2023 di kab.Sukabumi, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah Kec.Cibadak Kabupaten Sukabumi Nomor : 046/PAN-PIL/IX/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Bakal Calon Kepala Desa menjadi

Hal. 37 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



- calon Kepala Desa, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi SURAT Permohonan Evaluasi Ulang Proses Seleksi Pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah Nomor : 003/B/Permohonan-Aras/IX/2023 dari Aliansi relawan Silmi Nurjaya 11 september 2023 surat tersebut diserahkan kepada ketua panitia Pemilihan,BPD,Panitia Pengawas dll, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Bukti Link berita Tentang Panitia Seleksi Komisioner KPU disukabumi, Cianjur dan Depok di ulang, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi gambar madding Desa, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pengaduan Kepada Pengawas Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah Nomor : 001/lapdu-Aras/IX/2023, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Pemberitaan Media Online warga desa karangtengah terkait seleksi Calon Kepala Desa, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Tanda terima Kepolisian Resort Sukabumi tentang Aksi damai Ke tempat Turut Tergugat II Nomor:001/Aras/IX/2023 tanggal 09 September 2023, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotokopi Tanda Terima bukti surat Pengaduan kepada Panwas Panitia Pemilihan kepala desa Karangtengah, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan kepada Turut Tergugat II bahwa telah dilakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri

Hal. 38 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



- Cibadak, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotokopi Surat tanda terima Pemberitahuan melakukan gugatan kepada Turut Tergugat II untuk diteruskan kepada Tergugat dan para calon kades Desa karangtengah, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Semua Pihak dalam pelaksanaan Pilkades Karangtengah tahun 2023 Jum'at 15 September 2023 dari Desa Karangtengah, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Uji Kompetensi Calon Kepala Desa Padabeunghar, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-17;
18. Fotokopi Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-18;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan sebanyak 18 (delapan belas) bukti surat, terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap bukti surat Penggugat tersebut hanya terhadap bukti P-1, bukti P-3 sampai dengan bukti P-6, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-11, bukti P-14 sampai dengan bukti P-18 yang hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding sedangkan untuk bukti surat lainnya dapat diperlihatkan aslinya sebagai pembanding, selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan yang untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 39 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yepta Dewantara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi merupakan orang yang dipercaya oleh Penggugat untuk menjadi Ketua Pemenangan bagi Penggugat dalam pemilihan Calon Kepala Desa di Desa Karangtengah Kabupaten Sukabumi/ tim sukses Penggugat;
 - Bahwa menurut saksi Penggugat merupakan seorang pengusaha yang juga pernah menjabat sebagai Ketua KNPI dan juga Ketua RW sehingga saksi menganggap Penggugat sebagai calon yang ideal untuk menjadi Kepala Desa;
 - Bahwa saksi merasa banyak kejanggalan yang terjadi selama proses seleksi bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, contohnya jumlah bakal calon Kepala Desa yang terdiri dari perangkat desa melebihi kuota yang diperbolehkan;
 - Bahwa jumlah keseluruhan bakal calon Kepala Desa ada 7 orang yang mengikuti proses seleksi untuk menjadi Calon Kepala Desa;
 - Bahwa seharusnya jumlah perangkat desa yang menjadi bakal calon Kepala Desa tidak boleh melebihi dari 40% kuota;
 - Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-7, P-10 dan P-11 dan saksi mengetahuinya;
 - Bahwa kejanggalan lain yang saksi rasakan antara lain tiba-tiba ketua panitia mengundurkan diri, serta ujian hanya menggunakan pinsil yang notabene jawabannya bisa dihapus;
 - Bahwa saksi juga ikut dalam acara unjuk rasa yang diikuti lebih dari 1000 orang yang memprotes tentang Penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa;
 - Bahwa menurut saksi seharusnya dengan kapasitas Penggugat yang mumpuni bisa lolos menjadi calon Kepala Desa, namun ternyata tidak;
 - Bahwa setahu saksi dari 5 orang yang dinyatakan lolos menjadi

Hal. 40 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



calon Kepala Desa ada 1 calon yang tidak memenuhi persyaratan yaitu H. Dedi yang saat itu kondisinya sedang sakit stroke, sedangkan persyaratan untuk menjadi calon adalah sehat;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pengumuman penetapan calon Kepala Desa baik papan pengumuman maupun ditempat lainnya, dan hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup);
- Bahwa Penggugat pernah melayangkan surat protes kepada pengawas namun tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya surat penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa pada saat melakukan aksi, sebelumnya tidak ada;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-6 dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa sebagai Tim pemenangan ada kurang lebih 4.000 orang yang menjadi relawan Penggugat;
- Bahwa demo tersebut diadakan karena diduga ada kecurangan didalam proses seleksi tersebut;
- Bahwa pada saat demo ada perwakilan dari Tergugat yang hadir yaitu Ketua Panitia dan melakukan negosiasi dengan perwakilan demonstran namun tidak ada titik temu;
- Bahwa nilai dari Penggugat rendah pada saat Uji kompetensi yang menjadi faktor Penggugat tidak lolos menjadi calon Kepala Desa;
- Bahwa pendidikan Penggugat adalah SMA dan seluruh bakal calon Kepala Desa juga sama;
- Bahwa untuk menjadi calon ada persyaratan kesehatan, namun ada calon yang sakit tetap dinyatakan lolos oleh Panitia;
- Bahwa pengalaman Penggugat sebagai ketua RW kurang lebih selama 3 tahun bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meloloskan Penggugat menjadi Calon Kepala Desa, karena ada persyaratan sebagai calon Kepala Desa harus punya pengalaman dalam mengurus masyarakat, dan saksi merasa calon nomor 3 adalah calon yang paling minim pengalamannya dalam mengurus masyarakat;

Hal. 41 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Demo berlangsung damai dan tidak ada pendemo yang sampai ditangkap oleh polisi;
- Bahwa setahu saksi pemberitahuan hasil ujian kompetensi dilakukan pada malam hari sekitar pukul 09.00 (WIB) malam, dan itu tidak diumumkan di madding Kantor Desa;
- Bahwa saksi juga pernah menanyakan mengenai surat penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon pada tanggal 5 September 2023, namun tidak ada. Surat tersebut baru ada pada tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut selanjutnya baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dan juga terhadap bukti surat Penggugat tersebut dalam perkara *a quo* bersama-sama dalam kesimpulan;

2. Deden Syarifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan salah satu relawan pemenangan dari Penggugat didalam proses Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) desa Karang Tengah;
- Bahwa jumlah relawan Penggugat kurang lebih ada 4.000 orang;
- Bahwa saksi pada tanggal 5 September 2023 pernah menanyakan kepada Panitia Pemilihan tentang surat penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa dan dijawab oleh Panitia surat tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi pada tanggal 5 september 2023 tersebut mengetahui Penggugat tidak lolos menjadi calon diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Pengumuman mengenai bakal calon Kepala Desa yang lolos menjadi Calon Kepala Desa seharusnya diumumkan di Mading (majalah dinding), namun pada kenyataannya tidak ada pengumuman tersebut;
- Bahwa jumlah bakal calon Kepala Desa yang mengikuti Pilkades

Hal. 42 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



berjumlah 7 orang;

- Bahwa latar belakang Penggugat dalam mengikuti Pilkadaes sudah memenuhi persyaratan;
- Bahwa latar belakang Penggugat dibidang kemasyarakatan adalah Penggugat pernah menjabat sebagai ketua RW kurang lebih selama 3 tahun, dan juga Penggugat sebagai Ketua KNPI;
- Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Ketua RW kinerja Penggugat sangat baik, tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi baru mengetahui surat penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa pada tanggal 11 September 2023 saat melakukan Demo ke DPMD;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan detail surat tersebut tertanggal berapa;
- Bahwa pada saat demo di DPMD saksi bertemu dengan Ketua Panitia yang menyatakan bahwa jika dia salah maka dia akan mengundurkan diri sebagai ketua panitia;
- Bahwa setahu saksi dari 5 bakal calon Kepala Desa yang lolos menjadi calon Kepala Desa, ada 1 orang yang sakit, yaitu H. Dedi yang menderita sakit stroke ringan;
- Bahwa pada saat mengikuti uji kompetensi ada kejanggalan dimana H. Dedi sudah keluar dari ruang ujian 30 menit setelah ujian dimulai sedangkan peserta lainnya memerlukan waktu 1 jam;
- Bahwa Tes wawancara diadakan pada hari itu juga setelah Tes Ujikom, namun setelah ada jeda;
- Bahwa pada saat wawancara ada surat yang diberikan kepada para peserta oleh STISIP, setahu saksi yang diberikan surat itu dinyatakan lulus;
- Bahwa hingga proses pemilihan H. Dedi dalam kondisi masih saksit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada hasil rekap dari ujikom;
- Bahwa pada tanggal 5 september 2023 di Desa ada acara pengambilan nomor urut bagi bakal calon Kepala Desa yang telah lolos menjadi calon kepala desa;

Hal. 43 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut selanjutnya baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dan juga terhadap bukti surat Penggugat tersebut dalam perkara *a quo* bersama-sama dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menghadirkan Ahli yang bernama Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H. untuk didengarkan pendapatnya, yang selanjutnya untuk Ahli tersebut bersumpah sesuai dengan agama yang diyakininya dan memberikan pendapatnya sesuai dengan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan dosen tetap di Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana di Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, dan pada tahun 2022 Ahli juga menjabat sebagai asisten professor;
- Bahwa Ahli berpendapat perbuatan melawan hukum diatur menurut Pasal 1365 KUHPerdara yang unsurnya adalah ada perbuatan, perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, asas causalitas dan ada kerugian orang lain;
- Bahwa Ahli berpendapat perkara Lindenbaum vs Cohen adalah tonggak penting perluasan dari perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan putusan Hoge Raad dalam perkara Lindenbaum vs Cohen yang dimenangkan oleh Lindenbaum pengertian perbuatan melawan hukum di Pasal 1401 BW Belanda, termasuk pula suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan (kewajaran atau kepatutan), sebelum adanya arrest tersebut maka pengertian perbuatan melawan hukum hanya ditafsirkan secara sempit;
- Bahwa Ahli berpendapat yang dimaksud Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimasyarakat serta norma-norma atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sederhananya Perbuatan yang melanggar aturan;

Hal. 44 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Pegawai Negeri Sipil juga bisa melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditunjuk oleh Bupati dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa apabila ada perbuatannya yang dianggap sebagai suatu kesalahan, apabila itu terjadi didalam proses pemilihan maka perbuatannya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, namun apabila dalam suatu bentuk keputusan maka dianggap putusan tata usaha negara;
- Bahwa Peraturan Bupati (Perbup) merupakan hukum positif yang posisinya didalam peraturan perundang-undangan ada dibawah Peraturan Daerah (perda) oleh karena itu apabila yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan maka dapat diajukan Judisial Review, namun apabila produk yang dikeluarkan berupa Keputusan Bupati maka bisa dilakukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- Bahwa perbedaan antara Peraturan dengan Keputusan adalah bahwa Peraturan sifatnya mengikat kepada seluruh masyarakat, sedangkan Keputusan sifatnya hanya mengikat kepada kalangan tertentu saja sesuai dengan yang ada didalam keputusan tersebut;
- Bahwa apabila ada suatu aturan didalam Peraturan Bupati menyatakan bahwa Panitia harus "mengumumkan", sedangkan Panitia tersebut tidak melakukan "Pengumuman" maka bisa dikatakan panitia tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan baik itu disengaja atau tidak yang didalamnya terkandung suatu kesalahan /pelanggaran maka bisa disebut perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalam mengeluarkan suatu Keputusan yang didalam proses pengambilan keputusan tersebut ada indikasi pelanggaran maka produk keputusan tersebut bisa dianggap cacat hukum;
- Bahwa untuk menguji Keputusan tersebut cacat hukum atau tidak maka harus diuji terlebih dahulu di Pengadilan, dan apabila terbukti cacat hukum maka Keputusan tersebut tidak berlaku/mengikat lagi;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut baik Penggugat

Hal. 45 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat serta para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan menanggapinya secara bersama-sama dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil jawabannya maka selanjutnya Tergugat dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Karangtengah Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T- 1;
2. Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah Kec. Cibadak, Kab Smi, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T- 2;
3. Fotokopi foto pada saat di ruang tertutup untuk menghitung bersama hasil uji kompetensi ditambah dengan kriteria lainnya yaitu pendidikan, pengalaman kerja, usia yang dihadiri oleh seluruh bakal calon dan Forkopincam, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T- 3;
4. Fotokopi foto sambutan dari Forkopinca sebelum adanya pembukaan hasil uji kompetensi yang dihadiri pula oleh Penggugat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T- 4;
5. Fotokopi pengarah sebelum adanya pembukaan hasil uji kompetensi yang dihadiri pula oleh Penggugat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T- 5;
6. Fotokopi Tergugat menerima hasil uji kompetensi dari Turut Tergugat – I masih dalam kantong tertutup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T- 6;
7. Fotokopi Berita Acara Serah terima Dokumen dari Turut Tergugat I kepada Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T- 7;

Hal. 46 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



8. Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepaka Desa Karangtengah kec, Cibadak, Kab, Sukabumi tentang penetapan nama-nama Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T- 8;
9. Fotokopi Kesepakatan Bersama semua pihak dalam melaksanakan pilkades karangtengah, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T- 9;
10. Fotokopi Surat pernyataan calon kepala desa karangtengah tentang tahapan pemilihan kepala desa karangtengah kec cibadak, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T- 10;
11. Fotokopi Jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T- 11;
12. Fotokopi Surat dari DPMD no: 400.10.2/1328-Pemdes/2023 dari (Turut Tergugat – II) kepada Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T- 12;
13. Fotokopi Keputusan panitia pemilihan kepala desa karangtengah kecamatan cibadak kabupaten sukabumi nomor : 052/PAN-PIL/IX/2023, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T- 13;
14. Fotokopi Berita acara penetapan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T- 14;
15. Fotokopi Surat dari Tergugat kepada Turut Tergugat – IV tentang penetapan calon kepala desa terpilih, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T- 15;
16. Fotokopi Screenshoot WA tentang undangan mengenai pemberitahuan hasil uji kompetensi, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T- 16;

Hal. 47 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



17. Fotokopi Screenshoot WA tentang undangan mengenai pemberitahuan hasil uji kompetensi, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T-17;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan sebanyak 17 (tujuh belas) bukti surat, terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Tergugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap bukti surat Tergugat tersebut hanya terhadap bukti T- 3 sampai dengan bukti T-6, bukti T- 11, bukti T-13 sampai dengan bukti T-17 yang hanya dapat diperlihatkan fotocopynya sebagai pembanding sedangkan untuk bukti T- 1, bukti T-2, bukti T-7 sampai dengan bukti T- 10 dan bukti T- 12 dapat diperlihatkan aslinya sebagai pembanding, selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil jawabannya maka selanjutnya Turut Tergugat I dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Nomor : 400.10.2.3/1197-DPMD/2023 perihal : Rapat persiapan pembahasan Uji Kompetensi ditujukan kepada Ketua STISIP Widyapuri Mandiri dan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT I-1;
2. Fotokopi Surat Tugas nomor : 185/KL/043103/VIII/2023 ditujukan kepada Dr. Asep Sudrajat, M.Pd sebagai Dosen STISIP, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT I-2;
3. Fotokopi Surat Tugas nomor : 185/KL/043103/VIII/2023 ditujukan kepada Nur Komaruddin, SH. MH sebagai Dosen STISIP, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT I-3;

Hal. 48 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Tugas nomor : 185/KL/043103/VIII/2023 ditujukan kepada Drs. H. Acep Barnasah, MM sebagai Dosen STISIP, untuk selanjutnya diberi tanda
Bukti TT I- 4;
5. Fotokopi Surat Tugas nomor : 185/KL/043103/VIII/2023 ditujukan kepada Syubanuiddin Murom, S,Sos, M.I.Kom sebagai Dosen STISIP, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT I- 5;
6. Fotokopi Surat Tugas nomor : 185/KL/043103/VIII/2023 ditujukan kepada Hamdun Hamdilah, SH. MH sebagai Dosen STISIP, untuk selanjutnya diberi tanda
Bukti TT I- 6;
7. Fotokopi Surat Tugas nomor : 185/KL/043103/VIII/2023 ditujukan kepada Dra. Kantirina Rachaju, M.Si sebagai Dosen STISIP, untuk selanjutnya diberi tanda
Bukti TT I- 7;
8. Fotokopi Surat Tugas nomor : 185/KL/043103/VIII/2023 ditujukan kepada Ade Fahrudin, S.AP, M.Si sebagai Dosen STISIP, untuk selanjutnya diberi tanda
Bukti TT I- 8;
9. Fotokopi Surat Tugas nomor : 185/KL/043103/VIII/2023 ditujukan kepada Dr. Munandi Saleh, M.Si sebagai Dosen UMMI, untuk selanjutnya
tanda Bukti TT I- 9;
10. Fotokopi Surat Tugas nomor : 185/KL/043103/VIII/2023 ditujukan kepada Dr. Erry Sunarya, M.Si sebagai Dosen UMMI, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT I- 10;
11. Fotokopi Surat Tugas nomor : 185/KL/043103/VIII/2023 ditujukan kepada Dr. Deni M. Danial M.Si sebagai Dosen UMMI, untuk selanjutnya
diberi

Hal. 49 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



tanda Bukti TT I-11;

12. Fotokopi Surat Tugas nomor : 185/KL/043103/VIII/2023 ditujukan kepada Dr. Reni Mulyani, M.Si sebagai Dosen UMMI, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT I-12;

13. Fotokopi Surat Tugas nomor : 185/KL/043103/VIII/2023 ditujukan kepada Dr. Darmo H. Suwiryono, MM sebagai Dosen UMMI, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT I-13;

14. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen antara Turut Tergugat I dengan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT I-14;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan sebanyak 14 (empat belas) bukti surat, terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Turut Tergugat I di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap bukti surat Turut Tergugat I tersebut hanya terhadap bukti TT I-2 sampai dengan bukti TT I-14 yang hanya dapat diperlihatkan aslinya sebagai pembanding sedangkan untuk bukti TT I-1 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding, selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil jawabannya maka selanjutnya Turut Tergugat II dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Nomor : 400.10.2.3/1197-DPMD/2023 perihal : Rapat persiapan pembahasan Uji Kompetensi ditujukan kepada Ketua STISIP Widyapuri Mandiri dan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT II-1;

Hal. 50 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



2. Fotokopi Surat dari Turut Tergugat II No : 400.10.2.2/1328-Pemdes/2023 perihal Pemberian keterangan yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 13 September 2023, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT II- 2;
3. Fotokopi Surat nomor : 001/B/Lapdu-ARAS / IX/2023 perihal pengaduan dari Aliansi Relawan Silmi Nurjaya tanggal 10 September 2023, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT II- 3;
4. Fotokopi Surat pernyataan dari Dedi Suryadi sebagai Bakal Calon Kades Karangtengah yang dibuat tanggal 31 agustus 2023 sebelum dilakukan uji kompetensi, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT II- 4;
5. Fotokopi Surat pernyataan dari Agung Pratama Putra sebagai Bakal Calon Kades Karangtengah yang dibuat tanggal 31 agustus 2023 sebelum dilakukan uji kompetensi, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT II- 5;
6. Fotokopi Surat pernyataan dari Iman Nurjaman sebagai Bakal Calon Kades Karangtengah yang dibuat tanggal 31 agustus 2023 sebelum dilakukan uji kompetensi, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT II- 6;
7. Fotokopi Surat pernyataan dari Sesep Nuryahman sebagai Bakal Calon Kades Karangtengah yang dibuat tanggal 31 agustus 2023 sebelum dilakukan uji kompetensi, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT II- 7;
8. Fotokopi Surat pernyataan dari eris iskandar sebagai Bakal Calon Kades Karangtengah yang dibuat tanggal 31 agustus 2023 sebelum dilakukan uji kompetensi, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT II- 8;
9. Fotokopi Surat pernyataan dari Asep Kurnaedi sebagai Bakal Calon Kades Karangtengah yang dibuat tanggal 31 agustus 2023 sebelum dilakukan uji kompetensi, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT II- 9;
10. Fotokopi Surat pernyataan dari Moch Silmi Nurjaya sebagai Bakal Calon Kades Karangtengah yang dibuat tanggal 31 agustus 2023 sebelum dilakukan uji kompetensi, untuk selanjutnya diberi tanda ... Bukti TT II- 10;

Hal. 51 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Menimbang, bahwa Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan sebanyak 10 (sepuluh) bukti surat, terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Turut Tergugat II di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap bukti surat Turut Tergugat II tersebut hanya terhadap bukti TT II- 1 sampai dengan bukti TT II-2 dan bukti TT II- 4 sampai dengan bukti TT II-10 yang hanya dapat diperlihatkan aslinya sebagai pembanding sedangkan untuk bukti TT II- 3 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding, selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil jawabannya maka selanjutnya Turut Tergugat III dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Form Laporan Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala desa, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT III- 1;
2. Fotokopi Bentuk pengaduan yang benar, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT III- 2;
3. Fotokopi Surat nomor : 001/B/Lapdu-ARAS / IX/2023 perihal pengaduan dari Aliansi Relawan Silmi Nurjaya tanggal 10 September 2023, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT III- 3;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya mengajukan sebanyak 3 (tiga) bukti surat, terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Turut Tergugat III di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap bukti surat Turut Tergugat III tersebut seluruhnya dapat diperlihatkan aslinya sebagai pembanding, selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Hal. 52 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil jawabannya maka selanjutnya Turut Tergugat IV dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Keputusan BPD Desa Karangtengah Kec Cibadak No.141/Kep.04/BPD/2023 tentang pembentukan panitia pemilihan kepala desa karangtengah tahun 2023, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT IV- 1;
2. Fotokopi Keputusan BPD Desa karangtengah Kec, Cibadak, Kab Smi No. 141/Kep.05/BPD/2023 tentang pembentukan panitia pengawas pemilihan kepala desa karangtengah, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT IV- 2;
3. Fotokopi Berita acara rapat pleno BPD Desa karangtengah penetapan calon kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa karangtengah, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT IV- 3;
4. Fotokopi Surat no : 431/035/BPD/X/2023 dari Turut Tergugat IV kepada Bupati Sukabumi perihal usul pengesahan dan pelantikan calon kepala desa terpilih, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti TT IV- 4;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya mengajukan sebanyak 4 (empat) bukti surat, terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Turut Tergugat IV di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap bukti surat Turut Tergugat IV tersebut hanya terhadap bukti TT IV- 1 dan bukti TT IV- 2 yang hanya dapat diperlihatkan aslinya sebagai pembanding sedangkan untuk bukti TT IV- 3 dan bukti TT IV- 4 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding, selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Hal. 53 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat dan para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ece Misbah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Sekretaris Camat yang bertugas di Kecamatan Cibadak;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai ketidak lolosan Penggugat dalam seleksi Pilkades Bacalon menjadi Calon;
- Bahwa setahu saksi didalam proses seleksi ada ujian kompetensi yang diadakan oleh STISIP dan UMI, namun saksi tidak mengetahui detail prosesnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada tanggal 4 September 2023 karena saksi datang mewakili Camat yang di undang ke acara tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada acara pengumuman hasil ujian kompetensi dan wawancara dan pada saat akan diumumkan para Bacalon setuju untuk difoto saja tidak perlu diumumkan dan kemudian para bacalon memfoto hasil ujian masing-masing;
- Bahwa pada saat itu hasil seleksi kumulatif belum ada baru hasil ujian wawancara dan ujian kompetensi, dan hasil ujian tersebut dibawa ke kantor desa;
- Bahwa saat itu para bacalon hadir masing-masing kecuali H Dedi yang diwakili oleh Timsesnya karena sedang sakit;
- Bahwa sesampainya didesa ada aplikasi penghitungan secara kumulatif dimana para bacalon masing masing memasukan nilai kedalam sistem tersebut dan keluar nilai kumulatifnya;
- Bahwa saat itu nilai Penggugat adalah 74 dan Penggugat berada peringkat 6 dari 7 bacalon;

Hal. 54 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nilai wawancara Penggugat adalah 79 sedangkan nilai Ujian Kompetensi Penggugat adalah 46;
- Bahwa saat itu Penggugat sempat mengeluhkan nilai ujikomnya yang hanya mendapatkan nilai 46;
- Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Panitia agar tidak mengumumkan dahulu hasil seleksi bacalon menjadi calon karena ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada STISIP mengenai nilai ujian kompetensi milik Penggugat;
- Bahwa Ketua Panitia mengatakan tidak dapat menunda pengumumannya dan pada tanggal 5 September 2023 Ketua Panitia mengumumkan hasil seleksi bacalon menjadi calon tersebut;
- Bahwa setahu saksi didalam PERBUP tidak ada kewajiban kepada Panitia untuk mengumumkan hasil tersebut;
- Bahwa setahu saksi untuk surat Penetapan Bacalon menjadi Calon sudah ada namun saksi tidak mengetahui apakah surat tersebut sudah dibagikan atau tidak;
- Bahwa Pilkades sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023 dan Sdr Agung terpilih menjadi Kepala Desa dan sudah dilakukan pelantikan;
- Bahwa saksi mengetahui ada demo yang dilakukan oleh simpatisan Penggugat yang meminta agar proses pilkades diulang, namun Ketua Panitia tetap bersikeras bahwa keputusannya sudah final;
- Bahwa Situasi saat proses pilkades hingga pelantikan aman-aman saja tidak ada masalah;
- Bahwa Kesepakatan hasil ujian kompetensi dan wawancara untuk tidak di umumkan dan hanya difoto saja merupakan kesepakatan dari semua bacalon;
- Bahwa setelah menerima hasil ujian tersebut Penggugat sendiri yang melakukan input nilai kedalam sistem dan Penggugat sudah mengetahui nilai kumulatif dari Penggugat itu berapa;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti TT-3, saksi menyatakan tidak mengetahuinya;

Hal. 55 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa didalam Peraturan Bupati sudah diatur mengenai keberatan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada aturan mengenai presentasi jumlah perangkat desa yang boleh mengikuti pilkades yang penting para bacalon mendapatkan izin dari atasannya;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T-11 dan saksi menyatakan mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dan juga terhadap bukti surat Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut dalam perkara *a quo* bersama-sama dalam kesimpulan;

2. Ahmad Tomi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tanggal 4 September 2023 saksi sedang melakukan menjaga keamanan dilokasi pengumuman hasil ujian kompetensi dan wawancara;
- Bahwa setahu saksi saat akan di umumkan para bacalon sepakat untuk tidak di umumkan hanya difoto oleh masing-masing bacalon saja;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak lolos pada keesokan harinya;
- Bahwa setahu saksi kepada pihak yang berkeberatan terhadap hasil tersebut dapat mengajukan keberayan dalam jangka waktu 3 hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pihak Penggugat mengajukan keberatan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak ada pemberitahuan akan adanya demo dari pendukung Penggugat baru mengetahuinya pada saat hari Hnya;
- Bahwa saksi diperlihatkanb Bukti T-11 dan TT3 dan saksi menyatakan pernah melihatnya;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2023 didesa tidak ada

Hal. 56 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



pengumuman di mading;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dan juga terhadap bukti surat Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut dalam perkara *a quo* bersama-sama dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam perkara *a quo* sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi, maka untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini baik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya maupun Tergugat dan para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 1 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara *a quo* Majelis Hakim kembali menanyakan kepada para pihak yang sampai saat ini masih meneruskan penyelesaian perkara *a quo* dipersidangan, apakah telah ada perdamaian diantara para pihak yang berperkara dan untuk hal tersebut baik dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya maupun Tergugat dan para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menerangkan belum ada terjadi perdamaian diantara para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang masih meneruskan penyelesaian perkara *a quo* dipersidangan mohon Putusan dari Pengadilan Negeri Cibadak;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan *provisinya* yang pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan Pemilihan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi serempak yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023;

Hal. 57 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuntutan *provisinya* tersebut Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mengajukan pembuktian yang bertujuan untuk memperoleh tindakan sementara dari Pengadilan yaitu berupa penghentian Pemilihan Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi yang akan dilaksanakan secara serempak pada tanggal 24 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *provisi* dari Penggugat tersebut maka sebagaimana ketentuan hukumnya yaitu Pasal 180 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 191 ayat (1), (2) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*, Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279K/Sip/1976 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1070K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan tuntutan *Provisi* adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh tindakan sementara dari Majelis Hakim selama proses persidangan gugatan sedang berlangsung. Sifat/ isi dari tindakan sementara tersebut bukan mengenai materi pokok sengketa (*bodemgeschil*) justru akan ditentukan dalam putusan akhir oleh Majelis Hakim nantinya, jika tuntutan *provisi* tersebut menyangkut tentang materi pokok perkara, maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk itu suatu tuntutan *Provisi* harus memenuhi syarat formal yaitu harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, harus jelas mengemukakan tindakan sementara apa yang harus diputuskan serta syarat bahwa gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan *Provisi* Penggugat terkait erat dengan pokok perkara maka tuntutan *Provisi* tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk menyatakan tuntutan *Provisi* Penggugat ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan di atas dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 58 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat dan para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana dimaksud dan terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan keberatan (*eksepsi*) sebagaimana termuat dalam jawabannya yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat dalam perkara *a quo* tidak melibatkan atau tidak mengikutsertakan Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) karena juga memiliki peran dalam melakukan uji kompetensi untuk bakal calon pemilihan Kepala Desa Karangtengah Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (*eksepsi*) mengenai kurang pihak (*plurium litis consortium*), hal ini masih berkaitan dengan formalitas gugatan maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur menurut Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) juncto* Pasal 118 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 120 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, lebih lanjut Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberikan acuan hukum terkait dengan pihak-pihak yang patut digugat dalam suatu gugatan yaitu sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997, yang kaedah hukumnya secara tegas menyatakan *hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*. Bahwa secara hukum Penggugat memiliki hak penuh terhadap siapa saja pihak yang akan digugat dan pihak yang digugat tersebut haruslah pihak yang terkait secara langsung dengan sengketanya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Repliknya* Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah keliru dan terkesan tidak memahami konteks dari pada gugatan dari Penggugat karena sebagaimana surat nomor : 400.10.2.3/1197-DPMD/2023 dari dinas pemberdayaan

Hal. 59 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



masyarakat dan desa yang menjadi pelaksana untuk proses uji kompetensi adalah Turut Tergugat I (STISIP WIDYAPURI MANDIRI), yang apabila Penggugat menarik Universitas Muhammadiyah Sukabumi maka gugatan Penggugat akan menjadi salah dalam menarik pihak (*error in persona*) dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati maka sebagaimana bukti Penggugat yang ditandai dengan bukti P-3 dan bukti Tergugat yang ditrandai dengan T-7, bukti Turut Tergugat I yang ditandai dengan bukti TT I- 2 sampai dengan bukti TT I- 14. Bahwa sebagaimana bukti surat P-3 dan bukti surat T-7 tersebut terdapat fakta hukum yang menyatakan terdapatnya naskah perjanjian kesepakatan (*Memorandum Of Agreement*) dari Turut Tergugat I dengan Tergugat dalam hal uji kompetensi, selanjutnya sebagaimana bukti TT I- 2 sampai dengan bukti TT I- 14 yang membuktikan adanya surat tugas dari Turut Tergugat I kepada nama-nama yang ditugaskan baik dari institusi STISIP WIDYAPURI MANDIRI Sukabumi maupun dari institusi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, hal tersebut menjelaskan yang mendapat hak dan kewajiban dari Tergugat untuk melaksanakan uji kompetensi kepada Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Siklus II Gelombang II di Kabupaten Sukabumi khususnya untuk Desa Karangtengah adalah STISIP WIDYAPURI MANDIRI (Turut Tergugat I);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim terhadap keberatan (*eksepsi*) dari Tergugat dan para Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dan terurai diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban dari Tergugat dan para Turut Tergugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan

Hal. 60 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dimana kedua belah pihak yang berperkara saling mendalilkan dan saling membantah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 283 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap *petitum* gugatan dari Penggugat terlebih dahulu karena dalam perkara *a quo* Penggugat yang mendalilkan memiliki sesuatu hak dan untuk membuktikan haknya tersebut maka kepada Penggugat beban pembuktian tersebut diberikan karena Majelis Hakim menganggap baik dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat serta Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing memiliki bobot pembuktian yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan *petitum* ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* gugatan Penggugat yang lainnya yaitu *petitum* ke-2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat yaitu Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, untuk menentukan apakah benar atau tidak hal tersebut maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam *posita* gugatannya Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat yang telah melawan hukum karena tidak menjalankan ketentuan-ketentuan sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa, lebih khususnya Penggugat menyatakan tindakan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 huruf b angka 20 dan angka 21 Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan melawan hukum

Hal. 61 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



(*onrechtmatigedaad*) hal ini merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, hak subyektif orang lain, kepatutan dan ketelitian kewajiban hukumnya sendiri dan memiliki hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan, adapun dasar hukum dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana ditentukan menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Tergugat;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Adanya hubungan *kausaliteit* atau sebab akibat antara kerugian Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut dalam *Yurisprudensi* Hooge Raad sejak tahun 1919 (*Arrest Leinde Baum Cohen*) tanggal 31 Januari 1919 dan yang sudah menjadi *Yurisprudensi* tetap di Indonesia, pengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang juga meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si Pelaku sendiri menurut Undang-Undang;
2. Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut Undang-Undang;
3. Bertentangan dengan tata susila yang baik;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan dan kecerdasan (*zorgvuldigheid*) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa ke-4 (empat) unsur tersebut diatas bersifat *kumulatif* artinya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka si pelaku yang di duga melakukan perbuatan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendalilkan Tergugat melakukan

Hal. 62 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



perbuatan melawan hukum, maka dipersidangan Penggugat mengajukan sebanyak 18 (delapanbelas) bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Yepta Dewantara dan Deden Syarifudin;

Menimbang, bahwa bagi Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membantah perbuatan yang dilakukannya bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), maka dipersidangan untuk Tergugat telah mengajukan sebanyak 17 (tujuh belas) bukti surat yang ditandai dengan bukti T I-1 sampai dengan bukti T I-17, selanjutnya Turut Tergugat I telah mengajukan sebanyak 14 (empat belas) bukti surat yang ditandai dengan bukti TT I-1 sampai dengan bukti TT I-14, kemudian Turut Tergugat II telah mengajukan sebanyak 10 (sepuluh) bukti surat yang ditandai dengan bukti TT II-1 sampai dengan bukti TT II-10, dan Turut Tergugat III telah mengajukan sebanyak 3 (tiga) bukti surat yang ditandai dengan bukti TT III-1 sampai dengan bukti TT III-3 serta Turut Tergugat IV telah mengajukan sebanyak 4 (empat) bukti surat yang ditandai dengan bukti TT IV-1 sampai dengan bukti TT IV-4, dipersidangan Tergugat dan para Turut Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ece Misbah dan Ahmad Tomi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan baik dari Penggugat maupun yang dihadirkan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat dipersidangan tidak ada yang menyatakan bahwa Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah telah mengumumkan melalui media masa dan/ atau dan/ atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan kalau tidak perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang kelulusan uji kompetensi, karena menurut Tergugat hal tersebut tidak ada keharusan sebagaimana Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi para Turut Tergugat mendalilkan dalam jawabannya kalau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat

Hal. 63 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



sudah benar dengan tidak mengeluarkan Surat Keputusan kelulusan uji kompetensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati terhadap Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa, khususnya terhadap ketentuan Pasal 29 huruf b angka 20 dan angka 21 *juncto* Pasal 29 huruf b angka 9 *juncto* Pasal 29 huruf b angka 19 maka terhadap proses pelaksanaan pemilihan bakal calon kepala desa menjadi calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan Penetapan nama-nama bakal calon Kepala Desa yang lulus proses seleksi uji kompetensi menjadi calon Kepala Desa melalui media masa dan/ atau papan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim ada kelalaian yang telah dilakukan oleh Tergugat karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 29 huruf b angka 20 dan angka 21 Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terhadap *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-3 (tiga) gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana *petitum* ke-3 (tiga) *a quo* menurut Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah kecamatan Cibadak kab. Sukabumi Nomor : 046/PAN-PIL/IX/2023 Tentang Penetapan Nama-Nama Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana tercatat menjadi bukti P-6, hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Umum yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibadak melalui Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* karena hal

Hal. 64 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



tersebut merupakan kewenangan utuh dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim terhadap *petitum* ke-3 (tiga) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-4 (empat) gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait ganti rugi materiil yaitu sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam *posita* gugatannya Penggugat mendalilkan untuk kesederhanaan dari gugatan *a quo* dan bukan untuk bertujuan memperkeruh suasana serta menciptakan keadilan bagi Penggugat maka ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat beralasan hukum karena Majelis Hakim telah mengabulkan *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat sehingga beralasan hukum apabila terhadap ganti rugi materiil yang dituntut oleh Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap ganti rugi immateriil yaitu sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), terhadap ganti kerugian yang Penggugat menuntut tersebut tidak didasari dengan data yang lengkap disertai perhitungan yang jelas sehingga dapat menjadi pedoman bagi Majelis Hakim untuk menentukan besarnya kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat, maka dari itu terhadap tuntutan ganti kerugian secara immateriil oleh Penggugat *a quo* menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam *petitum* ke-4 (empat) gugatan Penggugat sebagian ada yang Majelis Hakim kabulkan maka terhadap *petitum* ke-4 (empat) *a quo* dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-5 (lima) gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan uang paksa (*dwangsom*) Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 606 *Reglement op de*

Hal. 65 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Burgerlijke Rechtsvordering (RV) serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/Sip/1972 tanggal 7 Desember 1976, menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dihukumkan kepada pihak Tergugat, karena Putusan *a quo* dapat langsung untuk dilaksanakan, maka dengan demikian beralasan hukum apabila terhadap *petitum* ke-5 (lima) gugatan Penggugat *a quo* untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-6 (enam) gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan yaitu Majelis Hakim tidak dapat memerintah kepada pihak-pihak yang kewenangan kerja dan tugasnya terkait dengan administrasi Pemerintahan. Bahwa adapun Lembaga atau instansi yang berwenang untuk hal sebagaimana tuntutan Penggugat tersebut telah diatur dengan jelas sebagaimana Pasal 7 Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo* maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalil *petitum* ke-6 (enam) gugatannya, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian *posita* gugatan Penggugat termasuk jawaban yang diajukan oleh Tergugat maupun para Turut Tergugat bahwa pelaksana dari kegiatan pemilihan Kepala Desa Karangtengah adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangtengah (Tergugat), dan terhadap hal itu Penggugat telah dapat membuktikan *petitum* ke-2 (dua) gugatannya dikabulkan, keberadaan Tergugat merupakan pusat dari kegiatan pemilihan Kepala Desa Karangtengah dan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa adalah

Hal. 66 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



merupakan perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis Hakim beralasan hukum juga apabila para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan *a quo*, dengan demikian terhadap *petitum* ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-8 (delapan) gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim putusan *a quo* tidak memiliki hal yang mendesak yang harus segera dilaksanakan, selain itu Majelis Hakim juga telah menyatakan terhadap *petitum* ke-3 (tiga) dan *petitum* ke-6 (enam) gugatan Penggugat ditolak dan dipersidangan sebagaimana bukti T-13 (tiga belas) telah ditetapkan pemenang dari pemilihan Kepala Desa Karangtengah, sehingga dengan mendasarkan hal tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 54 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) maka tidak memiliki dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya, oleh karena itu terhadap *petitum* ke-8 (delapan) gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-1 (satu) gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh *petitum* gugatannya untuk dapat dikabulkan hanya sebagian dari *petitum* gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan dan dikabulkan, maka dari itu terhadap *petitum* ke-1 (satu) gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum sehingga terhadap *petitum* ke-1 (satu) gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-9 (sembilan) gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait pembebanan biaya perkara maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 181 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.)/ Pasal 192 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) *juncto* Pasal 58 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), dalam perkara *a quo* pihak yang dijadikan sebagai Tergugat hanya 1 (satu) pihak bukan terdiri dari beberapa pihak maka dari itu menurut Majelis Hakim cukup

Hal. 67 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan apabila Tergugat membayar biaya perkara karena Tergugat adalah pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara *a quo* dan terhadap jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Jum'at, tanggal 1 Desember 2023, oleh

kami R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H., M.H., dan Lisa Fatmasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Wiwin Winarni, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dihadiri secara prosedur e-litigasi oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Turut

Hal. 68 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat III, dan Kuasa Hukum Turut
Tergugat IV;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yudistira Alfian, S.H., M.H
M.H.

R. Eka P. Cahyo N., S.H.,

Lisa Fatmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Wiwin Winarni, S.H.

Hal. 69 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp108.000,00
PNBP	Rp 70.000,00
Pemeriksaan setempat	Rp -
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp278.000,00

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 70 dari 70 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN.Cbd